

Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang

Nandang Kusnadi¹, Ukar Sukarna², Wahyu Budi Santoso³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan 1,2,3

Email: wahyubudisusanto8283@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Currently, many financial institutions (finance) and banks (commercial banks and credit) provide financing for consumers (consumer finance), leasing (leasing), and factoring (factoring). They generally use agreement procedures that include the existence of fiduciary guarantees for fiduciary objects, but in reality, there are still agreements made under the hands in other words, the fiduciary guarantee object is not registered at the Fiduciary Registration Office. Therefore, this article is to find out the registration of fiduciary objects as debt guarantees and legal protection for debtors. This article is analyzed using a normative juridical approach which is researched from library materials and interprets theoretical matters concerning the conception, principles, legal norms, and doctrines related to the fiduciary object as a debt guarantor which is the subject of the problem. As a result, the party (the debtor) does not neglect his rights and responsibilities as a debtor. Because when the debtor intentionally or due to circumstances is proven to be negligent or breach of contract, the legal protection for the debtor is weak or has no legal force.</i></p>

Keyword: Fiduciary; Debt Guarantee; Registration.

Abstrak

Saat ini banyak lembaga pemberian (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pemberian bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun kenyataannya masih adanya perjanjian dibuat di bawah tangan dengan kata lain tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang dan perlindungan hukum terhadap debitur. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi, asas, norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan objek fidusia sebagai penjamin utang yang menjadi pokok permasalahan. Hasilnya pihak (debitur) tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai debitur. Karena disaat debitur dengan sengaja maupun karena keadaan terbukti lalai atau cedera janji maka perlindungan hukum terhadap debitur lemah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: Fidusia; Jaminan Utang; Pendaftaran.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi pembangunan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, tidak pernah lepas dari kegiatan perekonomian. Sebagai pelaku ekonomi peran pemerintah yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Pemerintah harus mengatur kegiatan perekonomian agar berjalan lancar, karena masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kegiatan perekonomian, kecil maupun menengah dalam kegiatan perekonomian. Faktor ekonomi masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mencari dana atau modal baik pada bank ataupun lembaga pembiayaan karena sudah adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi penerima modal, pembiayaan nasabah tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah maupun bank swasta, namun pada prinsipnya bisa diperankan oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mengelolanya, agar terciptanya perjanjian pembiayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia (Witjaksono, 2009).

Selanjutnya setelah terciptanya perjanjian pembiayaan maka pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda yang diperjanjikan kepada penerima fidusia dan berhak untuk menerima kembali benda tersebut dari penerima fidusia pada waktu yang telah ditetapkan, sedang pemberi fidusia mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban penerima fidusia. Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia), serta memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur terhadap kreditur lain. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Widjaja & Yani, 2001).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi, asas, norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan objek fidusia sebagai penjamin utang yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul (Rufaida, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Objek Fidusia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan yang semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Kemudian setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, akan batal demi hukum. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut (Yasir, 2016):

- Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
 - c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda; dan
 - d. Hak Mendahului (preferen).

Dalam ruang lingkup terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

- Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas pesawat terbang; dan
 - c. Gadai (pand).

Dalam objek jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu: objek materiil dan objek formal. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Dalam objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank, ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam: Pertama, jaminan perorangan hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga, meliputi: tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank. Kedua, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu

utang, yang suatu waktu dapat di uangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji.

Perjanjian Pembiayaan adanya aturan mengenai hak dan tanggung jawab sebagai debitur yang tidak boleh dilanggar. Kelalaian atas tanggung jawab debitur atau wanprestasi sudah jelas tidak adanya perlindungan hukum kepada debitur sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313. Agar tidak mengakibatkan adanya akibat hukum maka harus memperhatikan tanggung jawab yang sudah terikat pada suatu perjanjian. Selanjutnya perjanjian fidusia bersifat zakelijk berarti hak yang diperoleh penerima fidusia (hak kebendaan yang terbatas), perjanjian fidusia tidak pidana dan hukum, menimbulkan hak milik sepenuhnya kepada kreditur melainkan hanya mempunyai kewenangan terhadap benda dengan tujuan yang telah diperjanjikan sebagai jaminan. Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, maka tetap dapat menguasai bendanya dan tetap dapat mempertahankan bendanya juga terhadap pihak ketiga dan terhadap kreditur dari penerima fidusia (Satrio, 2002).

Perjanjian fidusia bersifat obligatoir, berarti hak penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya dan bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminkan melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi, di mana para pihak bebas untuk menentukan manakala terjadi kepailitan pada debitur atau kreditur.

Sifat accessoir, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian ikutan (accessoir), perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-diartikan sebagaimana ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
- c. Sebagai perjanjian bersyarat.

Sifat droit de suite, kemudian jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utang, dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi.

Dijelaskan pembebasan objek jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (assessoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Seperti perjanjian gadai (pand), hipotek, atau hak tanggungan. Perjanjian assessoir mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang. Salah satu tahapan formal yang melekat dalam jaminan fidusia, lahirnya objek jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebasan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia.

Kemudian Pembebasan fidusia menggunakan instrumen yang disebut "Akta Jaminan Fidusia". bahwa akta jaminan fidusia harus berupa akta notaris dan harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam akta notaris mengatur juga mengenai "janji-janji" yang dicantumkan dan hal-hal yang wajib dimuat dalam akta jaminan fidusia yang bersangkutan. Sesuai dengan undang-undang fidusia, proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, bukan pada saat terjadi pembebasan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;
- b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia); Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan; dan
- c. Memenuhi asas publisitas (Undang-Undang, 1999).

Pada perjanjian jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Artinya, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baru akan mengikat setelah didaftarkan. Lain hal jika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa perjanjian di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung objek fidusia yang ada dalam penguasaan

konsumen. Pada prinsipnya bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia, kepada pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia tidak lagi berwenang untuk mengalihkan benda persediaan. Akan tetapi, untuk melindungi pihak penerima fidusia yang dijaminkan utangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya. Namun demikian, apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi oleh debitur, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek yang telah dialihkan, dan proses penghentian pengalihan barang persediaan sebagai jaminan fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses "kristalisasi" (Dewi, 2017).

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Tetapi, pada prinsipnya pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditur.

Manakala terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Jaminan fidusia hapus karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, serta musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia menyebabkan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia kembali kepada pemberi fidusia tanpa memerlukan tindakan pengalihan kembali. Selanjutnya dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal terjadi debitur wanprestasi di dalam perjanjian jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, baik melalui titel eksekutorial, pelelangan umum (parate eksekusi), maupun penjualan di bawah tangan dengan syarat-syarat tertentu. Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan batal demi hukum.

Kronologi Kasus

Dalam kasus antara Yosepina melawan PT. BCA Finance Cq PT. BCA Finance Cabang Palu bahwa telah terjadi Perjanjian kontrak pembiayaan multiguna dengan cara pembayaran secara angsuran nomor 1241002264-PK-001 tertanggal 23 Januari 2018, di mana Yosepina yang membeli mobil Honda Brio Nomor polisi dahulu B 178 URH atau sekarang DN 1632 IY, melalui Nasya Showroom sebagai penjual atas kendaraan *a-quo*. Kemudian dari kesepakatan kontrak jangka waktu fasilitas pembiayaan 47 kali angsuran (47 bulan), yang per bulannya senilai Rp2.948.900,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Mobil Honda Brio tersebut dijadikan sebagai jaminan utang, di mana saudari Yosepina selaku debitur membeli mobil tersebut secara angsuran melalui Nasya Showroom kepada PT. BCA Finance Cq PT. BCA Finance Cabang Palu. Pada angsuran ke-15 debitur mengalami sedikit hambatan ekonomi sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Karena debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, pada tanggal 3 Januari 2020 kreditur telah melakukan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 0552667 tanggal 3 Januari 2020 (fotokopi sesuai asli) dan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00009645.Ah.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 (berupa fotokopi). Dalam kasus tersebut, penyitaan kendaraan mobil debitur secara paksa dan dengan cara mengelabui merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena pembiayaan mobil tergugat ternyata tanpa sertifikat fidusia yang sah. Hal ini melanggar Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Dengan Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Fuady, 2000).

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Pendaftaran fidusia elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Aturan ini memberikan batasan waktu bagi fidusia, yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Begitu pula sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan tersebut. Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 ditegaskan bahwa apabila jaminan fidusia telah hapus, maka penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan

kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia (PP RI, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan tata cara permohonan pendaftaran yang diajukan paling lama 30 hari sejak pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia. Hasil cetak sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat diverifikasi melalui pemindaian *barcode* yang terhubung dengan sistem fidusia online dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

D. KESIMPULAN

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, antara lain: Pertama, adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap jaminan fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya. Kedua, besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketiga, adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Memenuhi ketentuan tersebut, dalam implementasinya, pendaftaran jaminan fidusia telah dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online melalui pendaftaran yang diakses pada website ahu.go.id, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat jaminan fidusia juga dicetak sendiri oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi untuk ketentuan pelaporan penghapusan jaminan fidusia tersebut belum berjalan dalam implementasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara elektronik (online).

Pendaftaran fidusia online ini dilakukan oleh notaris dengan mengisi kolom-kolom yang ada pada aplikasi fidusia online yang dapat diakses dari website beralamat <https://fidusia.ahu.go.id/>. Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol submit. Selanjutnya, masuk ke dalam menu pemohon. Jaminan fidusia mengikat secara hukum pada saat dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemohon pendaftaran juga dapat mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia apabila ditemukan kesalahan data-data dalam sertifikat jaminan fidusia dalam jangka waktu paling 30 hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 24, no. 1 (2014), hlm. 308–319.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>.
- Dewi, Aninda Adistyana. "Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/11155/>.
- Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir. Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kamello, Tan. Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Bandung: Alumni, 2022.
- Prasetyawati, Niken, dan Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*

- 8, no. 1 (2015), hlm. 120–134. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247>.
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019), hlm. 21–40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sidauruk, Selamat, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi. "Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt. G/BPSK/2015/PN. Bek." *Krisna Law* 2, no. 2 (2020), hlm. 189–200. <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/350>.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wawointana, Riedel. "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013), hlm. 101–109. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3041>.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013), hlm. 44–55. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.
- Witjaksono, Mit. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 1, no. 1 (2009), hlm. 1–12. <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120>.
- Yasir, Muhammad. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016), hlm. 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.